



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 05 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan register Nomor 0014/Pdt.P/2024/PA.Klt tanggal 09 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1.--Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/06/VII/2012. Pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Bahwa dari pernikahan Para Pemohon sampai saat ini (kurang lebih 11 tahun) belum dikaruniai anak.

3.- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak Laki-laki yang bernama Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto, NIK: 3310130311220001, lahir di Sukoharjo, 3 November 2022 (1 tahun 2 bulan).

4.-Bahwa anak tersebut adalah anak yang ke 4 dari seorang Ayah bernama Hartanto, S.Pd bin Sono dan seorang Ibu yang Bernama Diah Puji Astuti, SE binti Suwanto Sesuai dengan Akta Kelahiran No: 3310-LT-09112022-0031, yang di terbitkan oleh dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 9 November 2022.

5.-----Bahwa pada Rabu, 9 November 2022 tempatnya di KABUPATEN KLATEN. orangtua kandung anak tersebut dengan tulus ikhlas menyerahkan dan dengan sukarela demi kebaikan anaknya yang bernama Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto, NIK: 3310130311220001, lahir di Sukoharjo, 3 November 2022 (1 Tahun 2 bulan) kepada Para Pemohon untuk di asuh sebagai anak angkat.

6.---Bahwa ibu kandung dan bapak Kandung dari anak tersebut masih hidup sampai sekarang dan tidak keberatan untuk mengangkat anaknya menjadi anak Angkat dari Para Pemohon.

7.--Bahwa Pemohon I bekerja sebagai xxxxxxxxx dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan Pemohon II Sebagai PNS Guru dengan penghasilan sebesar Rp.4.138.800,00 (empat juta serratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan.

8.----Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh dan memelihara anak tanpa memutus hubungan nasab dan waris antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya.

9.-----Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Hal 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto**, NIK: 3310130311220001, lahir di Sukoharjo, 3 November 2022 (1 Tahun 2 bulan), sebagai anak angkat Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung calon anak angkat, bernama Hartanto, S.Pd bin Sono, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dukuh Grembyang RT.015/RW.008, Desa Karangwungu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan ibu kandung calon anak angkat, bernama Diah Puji Astuti, SE binti Suwanto, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Grembyang RT.015/RW.008, Desa Karangwungu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, telah hadir di muka sidang dan memberikan keterangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa keduanya kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sudah lebih dari 10 tahun, namun belum dikaruniai keturunan dan keduanya mempunyai kehidupan rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa keduanya adalah orang tua dari anak yang bernama Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto, lahir di Sukoharjo, 03 November 2022;

Hal 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa anaknya tersebut hendak diangkat sebagai anak angkat oleh Para Pemohon dengan tujuan untuk mengasuh, merawat, mendidiknya;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak tanggal 09 Nopember 2022 dan anaknya (Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto) telah ia serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dengan diasuh oleh para Pemohon kehidupan anak tersebut bisa lebih baik dan sejahtera dibandingkan di bawah asuhan dan pemeliharanya karena mereka tidak mampu merawat anak tersebut, sehingga mereka rela menyerahkan anaknya yang bernama Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto kepada para Pemohon demi kepentingan anak tersebut, karena para Pemohon mempunyai kehidupan yang harmonis dan berkecukupan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keduanya menyerahkan anaknya yang bernama Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto demi kepentingan anak agar dalam kehidupannya lebih baik, dan ia tidak ada hubungan hutang piutang ataupun jual beli dengan para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti burat dan bukti baksi sebagai berikut:

A. Surat;

1.-----

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3310131302760002 tanggal 10 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);

2.-----

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3311034909810004 tanggal 07 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.2);

3.-----

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 259/06/VII/2012 tanggal 07 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2024/PA.Klt



Agama Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, bukti tersebut telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.3);

4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3310130908120002 tanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

5.-----
Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/16337/X/2023/YAN.2.3/SAT.INTELKAM tanggal 19 Oktober 2023 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

6.-----
Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/16338/X/2023/YAN.2.3/SAT.INTELKAM tanggal 19 Oktober 2023 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

7.-----Asli surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon I Nomor 140/03/II/2024 tanggal 22 Desember 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Karangtalun, Kecamatan Karangdowo, xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegele (P.7);

8. Fotocopy Kutipan Perincian Penerimaan Gaji atas nama Pemohon II Nomor /K1.11.11/II/Ku.00/2023 yang dikeluarkan Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, bukti tersebut telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.8);

9.-----Fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon I, Nomor 445.22/1860/H/441.5/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);

10.- -Fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon II, Nomor 445.22/1859/H/441.5/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan



RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

11.-Fotocopy Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I, Nomor 445.22/411/II/441.5/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);

12.- Fotocopy Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon II, Nomor 445.22/413/II/441.5/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12);

13.Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hadwan Hilmaz Bosifa Nomor 3310-LU-09112022-0031 tanggal 09 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13);

14.Fotocopy Berita Acara Penyerahan Anak atas nama Hadwan Hilmaz Bosifa tanggal 09 Nopember 2022, yang diketahui Kepala Desa Karangtalun, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.14);

15.-----
Asli Surat Keputusan, Nomor 570 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 Desember 2023 tentang pemberian izin pengangkatan anak, telah dinazzegelel (P.15);

16.Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Hartanto, S.Pd dan Diah Puji Astuti, SE Nomor 106/36/IV/2009 tanggal 19 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.16);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Gamongan RT.003/RW.002, Desa Karangwungu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx



xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah sudah 10 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak bernama; Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto, lahir tanggal 03 November 2022 (1 tahun 2 bulan);
- Bahwa Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto adalah anak keempat dari pasangan suami istri bernama Hartanto, S.Pd dan Diah Puji Astuti, SE;
- Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan yang terbaik terhadap masa depan anaknya tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak karena Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak;
- Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang bernama Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kehidupan Pemohon I dan Pemohon II berakhlak tidak tercela;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai perangkat desa, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;
- Bahwa para Pemohon baik dalam

Hal 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2024/PA.Klt



sosial kemasyarakatan;

2. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah sudah 10 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak bernama Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto, lahir tanggal 03 November 2022 (1 tahun 2 bulan);

- Bahwa Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto adalah anak keempat dari pasangan suami istri bernama Hartanto, S.Pd dan Diah Puji Astuti, SE;

- Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan yang terbaik terhadap masa depan anaknya tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak karena Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak;

- Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang bernama Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa kehidupan Pemohon I dan Pemohon II berakhlak tidak tercela;

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai

Hal 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

- Bahwa para Pemohon baik dalam sosial kemasyarakatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto, lahir tanggal 03 Nopember 2022 didasari rasa ingin menolong untuk membesarkan dan memelihara anak tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak tersebut semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka

Hal 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di xxxxxxxx xxxxxx, selain itu bukti surat a quo juga menerangkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam. Dengan demikian sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan 19 Oktober 2023 tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I sebagai wiraswasta berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Pemohon II sebagai PNS berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp4.138.000,00 (empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, secara fisik dan psikis layak dan pantas untuk mengasuh, membesarkan seorang anak serta calon anak angkat dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto, (calon anak angkat) adalah anak yang keempat dari pasangan suami istri bernama Hartanto, S.Pd dan Diah Puji Astuti, SE;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Berita Acara Penyerahan Anak yang dibuat oleh orang tua kandung calon anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang disaksikan oleh Pejabat Publik (Kepala Desa), dimana isi dari

Hal 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan tersebut diakui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan bukti P.14 tersebut diperoleh fakta bahwa orang tua calon anak angkat telah menyerahkan pengasuhan anaknya dengan sukarela tanpa paksaan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.15 memberi keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi dari pemerintah xxxxxxxx dan izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengangkatan anak terhadap calon anak angkatnya yang bernama Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto, lahir di Klaten, 03 Nopember 2022 (1 tahun 2 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan identitas orang tua kandung calon anak angkat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.16 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.16 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah juga menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing bernama: 1). **SAKSI 1** dan 2). **SAKSI 2**. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara yang pada pokoknya keterangan keduanya bersama-sama dalam hal, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2012, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Saksi tahu keperluan Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto, lahir di Klaten, 03 Nopember 2022 (1 tahun 2 bulan);

Hal 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto, adalah anak yang keempat dari pasangan suami istri bernama Hartanto, S.Pd dan Diah Puji Astuti, SE;
- Bahwa calon anak angkat tersebut telah diserahterimakan oleh orang tua kandungnya pada tanggal 09 Nopember 2022;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menolong calon anak angkat tersebut;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat merasa tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat sehat dan terawat;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, kesaksian yang diberikan para saksi Pemohon I dan Pemohon II disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 146 dan Pasal 147 HIR. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta keterangan orang tua kandung anak angkat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 07 Juli 2012, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak melakukan pengangkatan anak bernama Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto, lahir di Klaten, 03 Nopember 2022 (1 tahun 2 bulan);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa bahwa calon anak angkat (Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto) merupakan adalah anak yang keempat dari pasangan suami istri bernama Hartanto, S.Pd dan Diah Puji Astuti, SE;

Hal 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menolong calon anak angkat tersebut, karena orang tuanya tidak ada dan Pemohon I dan Pemohon II merasa sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat sehat dan terawat;
- Bahwa Pemohon I sebagai wiraswasta berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Pemohon II sebagai PNS berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp4.138.000,00 (empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat ditetapkan sebagai orangtua angkat dari anak yang bernama Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto, lahir di Klaten, 03 Nopember 2022 (1 tahun 2 bulan), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon I dan Pemohon II, keterangan para saksi, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik serta mampu secara ekonomi. Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang layak dan mampu untuk menjadi orangtua angkat yang bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik serta menjamin kelangsungan pendidikan anak tersebut kelak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetujui prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

Hal 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asal;
- Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan Pengangkatan Anak oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;
- Bahwa pengangkatan anak sangat dianjurkan selama motivasi dan tujuannya untuk meringankan beban orang yang kekurangan dan kesejahteraan anak, dan lain-lain perbuatan yang dilakukan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S. 5: 2;
- Bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 33: 4-5;
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan tidak saling mewarisi namun wasiat wajibah berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya sepertiga dari harta orangtua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi

Hal 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), terhadap anak bernama Hadwan Hilmaz Bosifa bin Hartanto, lahir di Klaten, 03 Nopember 2022 (1 tahun 2 bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 05 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Muadz Junizar, S.Ag.M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Muadz Junizar, S.Ag.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Hayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Hal 16 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)